

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konstruksi ketatanegaraan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang mandat konstitusional yang sangat vital dan strategis. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.¹

Tanggung jawab penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban ini merupakan amanah yang juga ditegaskan dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."
(Q.S. An-Nisa: 58)

¹ Rina Hasanah, "Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum," *Ilmu Kepolisian* 17 (2023), h. 79.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tugas yang diemban oleh aparaturnegara adalah amanat suci yang wajib dilaksanakan dengan keadilan (*al-adl*).² Dalam perspektif *Fiqh Siyasah* (Politik Hukum Islam), fungsi kepolisian memiliki relevansi teologis dan sosiologis dengan lembaga *Al-Syurthah* dalam sejarah peradaban Islam. Lembaga ini bertugas sebagai tangan kanan *Ulil Amri* (pemimpin) untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Eksistensi kepolisian merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk mewujudkan *Hifz al-Amn* (menjaga keamanan) demi tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*). Oleh karena itu, integritas personel kepolisian bukan sekadar tuntutan profesionalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban moral-religius yang berdimensi *ilahiah*. Namun, idealitas (*das sollen*) tersebut kini dihadapkan pada tantangan realitas (*das sein*) yang kompleks berupa "Tsunami Digital" kejahatan siber, khususnya perjudian online (*jarimah maisir*). Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang judi online di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka yang fantastis dan mengkhawatirkan dengan estimasi mencapai Rp359 triliun, melonjak dari tahun-tahun sebelumnya (Rp327 triliun di 2023), dan terus meningkat ke Rp1.200 triliun pada 2025. Judi online bukan lagi sekadar kejahatan biasa, melainkan telah bermetamorfosis menjadi patologi sosial yang

² Qonita Najmah Fairusah, "Surat Al-Baqarah Ayat 188 : Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan," *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1 (2024), h. 374.

mengancam *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta) dan *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal) masyarakat.³

Secara teologis, Islam telah memberikan peringatan keras (*wa'id*) terhadap praktik ini. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ayat ini menegaskan bahwa judi adalah *rijs* (perbuatan keji). Sebagai institusi yang memiliki semangat *amar ma'ruf nahi munkar*, Polri memiliki tanggung jawab moral untuk membersihkan internalnya dari perbuatan *rijs* tersebut sebelum menertibkan masyarakat. Ironi yang paling tajam terjadi ketika virus perjudian ini tidak hanya menjangkiti masyarakat sipil, tetapi juga berhasil menyusup ke dalam benteng pertahanan hukum itu sendiri. Keterlibatan oknum anggota Polri dalam praktik judi online merupakan sebuah paradoks hukum yang mencoreng marwah institusi.⁴

³ Rita Alfiana, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polres Metro Tangerang Kota,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Website*: 5 (2025), h. 97.

⁴ Mandala Gusti Partana, “Penyalahgunaan Wewenang Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Di Polda Bali),” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018), h. 223.

Secara yuridis, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat perjudian online berpijak pada landasan yang multidimensional dan komprehensif. Dalam perspektif hukum organik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pasal 13 secara tegas menetapkan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatan anggota dalam praktik perjudian bukan sekadar anomali perilaku, melainkan bentuk pengingkaran terhadap mandat konstitusional tersebut.

Dimensi yuridis tersebut semakin dipertegas dengan adanya irisan ranah pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP mengatur tindak pidana perjudian, yang melarang keras setiap orang yang tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan, atau menjadi bandar perjudian. Pelanggar dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp. 25 juta, aturan ini mencakup segala permainan yang bergantung pada peruntungan, baik konvensional maupun online. Lebih lanjut, dalam kerangka pembaruan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memberikan penegasan lebih mendalam melalui Pasal 426 bagi pihak yang memfasilitasi atau memberi kesempatan perjudian. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, ayat (1) Setiap orang yang tanpa izin.

Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Serta pasal 427 bagi setiap subjek hukum yang terlibat langsung dalam aktivitas perjudian tersebut, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pada level disiplin internal, tindakan ini melanggar norma yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, khususnya terkait kewajiban untuk senantiasa menaati peraturan perundang-undangan (Pasal 4 huruf f). Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Selain itu, secara etika profesi, hal ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pada Pasal 8 huruf c angka 1 Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib menaati dan

menghormati norma hukum, diamanatkan bahwa setiap pejabat Polri wajib menghormati dan menaati seluruh norma hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Integrasi yang harmonis antara instrumen sanksi internal (disiplin dan kode etik) serta sanksi eksternal (pidana umum) ini menjadi fondasi fundamental bagi Polda Bengkulu dalam mengimplementasikan prinsip *Zero Tolerance* guna mengoptimalkan penegakan integritas personel secara berkelanjutan.⁵

Instruksi pimpinan Polri mengenai kebijakan "*Zero Tolerance*" terhadap perjudian online telah diimplementasikan secara struktural di jajaran Polda Bengkulu. Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya dinamika kebijakan dalam merespons eskalasi kasus tersebut. Berdasarkan data internal, pada tahun 2024 tercatat langkah tegas institusi melalui penindakan terhadap 183 personel yang terindikasi terlibat judi online. Sebagai bentuk *shock therapy* dan pembinaan disiplin, diterapkan kebijakan pembinaan fisik serta mental secara terpusat di Satuan Brimob selama dua minggu. Langkah ini merepresentasikan komitmen pimpinan untuk memberikan efek jera melalui pendekatan fisik dan kedisiplinan tingkat tinggi.

Selanjutnya, pada tahun 2025, tantangan penegakan hukum kembali mengemuka dengan ditemukannya indikasi keterlibatan 11 personel Samapta. Dalam penanganan kasus ini, pendekatan yang diterapkan mengalami pergeseran menjadi lebih persuasif-administratif, yakni melalui

⁵ Maria Margareth Manik dkk., "Problematisasi Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Di Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 1 (2023), h. 135.

pembuatan surat pernyataan komitmen disiplin yang memuat klausula sanksi tegas apabila terjadi pengulangan perbuatan. Perbedaan pola penanganan antara tahun 2024 dan 2025 ini sejatinya merupakan manifestasi dari penggunaan hak prerogatif serta diskresi Anjum (Atasan yang berhak menghukum) dalam menilai bobot kesalahan dan potensi pembinaan anggota berdasarkan prinsip proporsionalitas.⁶

Kendati demikian, dalam perspektif akademis, munculnya kembali kasus pada tahun 2025, meskipun telah dilakukan pembinaan massal sebelumnya, mengindikasikan adanya tantangan serius berupa gejala residivisme (pengulangan pelanggaran). Fenomena ini melahirkan ruang evaluasi yang konstruktif mengenai sejauh mana optimalisasi penegakan hukum yang berorientasi pada aspek fisik maupun administratif dalam menyentuh akar permasalahan. Mengingat judi online merupakan patologi sosial yang bersifat adiktif (*addiction*), terdapat kekhawatiran bahwa metode penegakan hukum saat ini belum sepenuhnya menjangkau dimensi spiritual (*ruhiyah*) personel secara mendalam, sehingga proses perbaikan perilaku belum mencapai hasil yang optimal.

Dalam khazanah hukum Islam, penegakan hukum terhadap aparatur negara dikaji dalam kerangka Siyasah. Konsep ini menekankan bahwa sanksi (*ta'zir*) bagi aparat tidak boleh sekadar berhenti pada aspek retributif (pembalasan), melainkan harus mengandung unsur edukatif dan perbaikan moral (*islah*). Konsep *Ta'dib* melampaui sekadar penghukuman badan

⁶ Gusti Partana, "Penyalahgunaan Wewenang Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Di Polda Bali)."

karena mencakup proses penyadaran hati (*tazkiyatun nafs*). Apabila sanksi yang diterapkan hanya mampu membangkitkan rasa takut kepada otoritas pimpinan tanpa dibarengi dengan kesadaran transendental, maka potensi residivisme akan tetap tinggi. Berulangnya pelanggaran di lingkungan Polda Bengkulu menjadi indikasi kuat bahwa sistem penegakan kode etik saat ini memerlukan optimalisasi melalui integrasi nilai-nilai spiritualitas yang terkandung dalam prinsip *Maqashid Syari'ah*.⁷

Mengingat karakteristik judi online yang menimbulkan adiksi, terdapat kekhawatiran bahwa metode pembinaan saat ini belum menyentuh dimensi spiritual (*ruhiyah*) personel secara mendalam. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan perbaikan moral (*islah*) anggota agar tidak kembali terjerumus dalam pelanggaran yang sama (*residivisme*)⁸. Realitas penegakan hukum di lapangan menunjukkan adanya paradoks yang mendalam. Tindakan penanganan terhadap oknum personel yang cenderung 'terlokalisir' pada ranah internal seperti penjatuhan sanksi disiplin fisik maupun sanksi administratif belum sepenuhnya selaras dengan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Secara hukum materiil, Pasal 303 KUHP dan UU No. 1/2023 secara tegas mengancam setiap pelaku perjudian dengan pidana penjara tanpa memandang profesi. Namun, dalam praktiknya, sanksi internal kerap kali menjadi 'titik henti' yurisdiksional tanpa adanya kelanjutan ke ranah pidana

⁷ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq* 17, no. 2 (2023).

⁸ Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM* 17, no. 1 (2017).

umum. Ketimpangan ini memicu persepsi bahwa hukum tajam ke luar namun tumpul ke dalam. Realitas penegakan hukum di lapangan menunjukkan adanya paradoks yang mendalam. Tindakan penanganan terhadap oknum personel yang cenderung 'terlokalisir' pada ranah internal seperti penjatuhan sanksi disiplin fisik maupun administrative belum sepenuhnya selaras dengan asas keadilan. Secara hukum materiil, Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 secara tegas mengancam setiap pelaku perjudian dengan pidana penjara.

Namun, dalam praktiknya, sanksi internal kerap kali menjadi 'titik henti' yurisdiksional tanpa kelanjutan ke ranah pidana umum. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai asas *Equality Before the Law*, mengapa masyarakat sipil langsung diproses pidana, sementara anggota Polri yang memiliki kewajiban hukum lebih tinggi justru sering kali hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Fenomena ini sejatinya mencederai mandat Pasal 4 huruf f PP No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 8 Perpol No. 7 Tahun 2022 yang mewajibkan anggota Polri menaati norma hukum tanpa pengecualian. Ketika sanksi internal dijadikan tameng untuk menghindari jeratan pidana, maka hukum pidana sebagai *primum remedium* bagi penegak hukum telah bergeser menjadi kebijakan administratif yang lemah. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga *Hifz al-Din* dan *Hifz al-Aql* dalam kerangka *Maqashid Syari'ah*

Meskipun penelitian mengenai penegakan hukum terhadap praktik perjudian di internal Polri telah banyak dilakukan, mayoritas studi terdahulu

cenderung bersifat normatif-deskriptif yang hanya menyoroti aspek sanksi administratif atau disiplin semata. Masih terdapat kekosongan akademik (*academic void*) dalam literatur yang secara spesifik membedah dinamika implementasi penegakan hukum di lapangan, khususnya mengenai perbandingan efektivitas antara pola pembinaan fisik di Satuan Brimob dengan pendekatan persuasif-administratif dalam menekan angka residivisme di jajaran Polda Bengkulu. Terlebih lagi, belum banyak kajian yang berani mengkritisi disparitas antara pemberian sanksi internal dengan kewajiban penerapan hukum pidana umum (Pasal 303 KUHP) bagi anggota Polri. Penelitian ini hadir untuk menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan integratif yang memadukan fakta empiris penegakan hukum, prinsip *Equality Before the Law*, dan nilai-nilai filosofis *Maqashid Syari'ah* sebagai standar idealitas penegakan hukum Islam.

Berdasarkan kegelisahan akademik tersebut, penulis memandang perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Daerah Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam tesis berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terlibat Judi Online Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Kepolisian Daerah Bengkulu)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan kompleks yang menjadi fenomena akademik (*academic phenomenon*) dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya integritas institusional, yang tercermin dari dinamika perilaku oknum anggota Polri yang belum sepenuhnya selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga berpotensi menurunkan marwah institusi akibat pengaruh negatif judi online.
2. Kurangnya harmonisasi regulasi, khususnya dalam sinkronisasi antara mekanisme penegakan hukum internal (disiplin dan kode etik) dengan ketentuan pidana materiil dalam Pasal 303 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga kepastian hukum belum terwujud secara komprehensif.
3. Kurangnya standarisasi dalam pembinaan, terlihat dari perbedaan pola penanganan kasus judi online antara pendekatan fisik-represif (tahun 2024) dan persuasif-administratif (tahun 2025), sehingga efektivitas penanganan jangka panjang belum optimal.
4. Kurangnya efektivitas sanksi dalam mencegah residivisme, yang ditunjukkan oleh masih terjadinya pengulangan pelanggaran oleh anggota Polri, sehingga model penegakan hukum yang ada belum memberikan dampak perbaikan perilaku secara substantif.
5. Kurangnya integrasi dimensi spiritual dalam pembinaan, khususnya penerapan nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* (terutama *hifz al-din* dan *hifz al-'aql*), sehingga pendekatan pembinaan yang ada belum mampu mengatasi aspek adiksi dan moral secara menyeluruh.

6. Kurangnya optimalisasi fungsi hukum pidana sebagai instrumen penguat, dalam mendukung penegakan kode etik, sehingga efek jera dan tujuan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya spektrum permasalahan tersebut serta keterbatasan waktu dan sumber daya, penulis memandang perlu untuk melakukan pembatasan masalah (*scope of research*) agar penelitian ini terarah, mendalam (*in-depth*), dan fokus pada substansi utama. Adapun batasan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi secara spesifik pada lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, dengan fokus pengambilan data pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) serta satuan kerja (Satker) terkait yang memiliki wewenang dalam proses penegakan hukum internal.
2. Kajian difokuskan pada upaya penegakan hukum yang bersifat integratif. Hal ini mencakup harmonisasi antara sanksi internal (berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003 dan Perpol No. 7 Tahun 2022) dengan ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP serta Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).
3. Penelitian dibatasi pada personel di jajaran Polda Bengkulu yang terindikasi atau telah dijatuhi sanksi terkait kasus judi online pada periode tahun 2024 hingga 2025. Hal ini bertujuan untuk

membandingkan efektivitas pola penindakan yang berbeda pada kurun waktu tersebut.

4. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap gejala residivisme (pengulangan pelanggaran) dan upaya mewujudkan prinsip *Equality Before the Law*, guna memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Polri berjalan secara adil dan konsisten dengan hukum nasional.
5. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan perspektif *Maqashid Syari'ah* (khususnya *Hifz al-Din*, *Hifz al-Aql*, dan *Hifz al-Mal*) sebagai parameter keberhasilan penegakan hukum yang ideal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat judi online di Polda Bengkulu?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat judi online di Polda Bengkulu perspektif *Maqashid Syari'ah*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat judi online di Polda Bengkulu.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat judi online di Polda Bengkulu perspektif *Maqashid Syari'ah*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum, memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu Hukum Tata Negara dan Politik Hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*), khususnya mengenai diskursus penegakan hukum internal institusi negara.
 - b. Integrasi Hukum, menjadi referensi akademik mengenai model integrasi antara hukum positif (penegakan kode etik dan pidana umum) dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* (*Hifz al-Din*, *Hifz al-Aql*, dan *Hifz al-Mal*).
 - c. Novelty (Kebaruan), mengisi kekosongan literatur yang secara spesifik mengkaji hubungan antara sanksi administratif internal Polri dengan kewajiban penerapan hukum pidana nasional dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu

Sebagai bahan evaluasi strategis bagi pimpinan (Ankum) dan Bid Propam Polda Bengkulu dalam meninjau kembali efektivitas pola penindakan dan pembinaan personel yang terlibat judi online dan memberikan rekomendasi mengenai pentingnya sinkronisasi antara sanksi internal dengan penegakan hukum pidana nasional guna mewujudkan kepastian hukum dan efek jera yang optimal di lingkungan Polri.

b. Bagi Personel Polri (Secara Individu)

Menjadi sarana edukasi bagi personel bahwa ketaatan pada aturan bukan sekadar upaya menghindari sanksi, melainkan wujud integritas diri dan tanggung jawab spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemulihan Mental dan Intelektual (*Hifz al-Aql*), memberikan motivasi bagi personel untuk melakukan pemulihan dari adiksi digital demi menjaga kesehatan mental dan profesionalitas kerja. Perlindungan Ekonomi Keluarga (*Hifz al-Mal*), membangun kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan harta secara etis, sehingga personel terhindar dari kerugian finansial yang dapat menghancurkan stabilitas ekonomi dan masa depan keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Pemulihan Kepercayaan Publik (*Public Trust*), meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Polri melalui penegakan hukum yang transparan dan konsisten berdasarkan prinsip *Equality Before the Law* dan edukasi hukum, memberikan gambaran kepada publik bahwa institusi Polri berkomitmen kuat melakukan pembenahan internal dalam memberantas penyakit sosial perjudian online tanpa tebang pilih.

d. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan analisis dan daya kritis penulis dalam memahami kompleksitas penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi profesional yang lebih berkualitas dalam menjalankan tugas kedinasan di masa depan. Serta sebagai rujukan atau data dasar bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa dengan perspektif atau lokus yang berbeda di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu sistem hukum, efektivitas hukum, penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia, judi online dan *maqashid syariah*.

Bab III Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai metode perolehan dan pengolahan data yang digunakan sebagai pisau bedah di lapangan.

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran.